

FENOMENA NIKAH SIRRI PERSEPEKTIF HUKUM ISLAM DI KAMPUNG CIPAKU DESA PAMALAYAN KECAMATAN CIKELET KABUPATEN GARUT

Thayyib bakhtiar Zaini

Isti'anah

Ikbal Puad Muslim

Pascasarjana UNIK Cipasung Tasikmalaya

Iqbalcibonx123@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menggambarkan dan menganalisis tentang berbagai factor yang melatar belakangi pernikahan kawin sirri dan dampak yang timbulkannya di kampung cipaku desa pamalayan kecamatan cikelet kabupaten garut , dengan mengambil latang belakang kehidupan dari kampung cipaku. Analisis data dilakukan oleh analisis interaktif menjadi teladan di dalam empat tahap: pengumpulan data, penanggulangan data, data persentasi dan kesimpulan. Hasilnya menunjukkan: Faktor yang mendorong pernikahan kawin sirri di kampung cipaku antara lain: Faktor ekonomi, usia, pendidikan dan keluarga, factor atau alasan kurangnya perhatian orang tua kepada anak-anak mereka. Praktek pernikahan dengan kawin sirri selama itu baik dan tidak memberi madarat kepada satu sama lain, hal ini ini d perbolehkan. Dampak pernikahan kawin sirri lebih kepada negative, khususnya bagi masyarakat wanita.

Kata Kunci: Pernikahan Sirri, prespektif hukum islam

Abstract

This study aims to describe and analyze critically about various factors that background marriage sirri and the impact that arise in Dusun Gendok Kelurahan Balerejo Kecamatan Dempet Kabupaten Demak Jawa Tengah. This research is a qualitative research, by taking background of life of dusun Gendok. Data analysis was done by interactive analysis model by Miles and Huberman with four stages: data collection, data reduction, data presentation and conclusion. The results showed: The implementation of the wedding sirri is not much different from the official wedding, in the marriage of sirri there is no recording like an official marriage. Factors that encourage the marriage of sirri in Gendok hamlet, among others, economic factors, age that is not enough for marriage, education and family factors or parental interventions to their children. The practice of marriage by way of sirri as long as it is for the good and does not harm each other, it is permissible. The impact of marriage in sirri is more negative, especially for the women than the impact felt by the men.

Keywords: Wedding Sirri; Perspective; Islamic law

PENDAHULUAN

Hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dan wanita pada kenyataannya merupakan sudut penting bagi kehidupan manusia. Bahkan perkawinan adalah upaya hokum yang paling penting dan paling jauh jangkauannya di bandingkan hokum sosial lainnya.

Dalam al-Qur'an dijelaskan bahwa perkainan juga suatu perjanjian yang kuat. Allah berfirman:

Artinya: "Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali. Pada sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami istri. Dan mereka (isteri-istrimu)

telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat." (QS. An-Nisa' : 21)

Perkawinan juga merupakan sebuah ikhsn lahir batin antara seorang laki-laki dan wanita sebagai suami istri dengan bertujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Pernikahan menjadi hal yang paling penting bagi umat manusia, karena dengan terjadinya pernikahan seseorang akan memperoleh keseimbangan hidup secara biologis, psikologis maupun secara sosial. Selain itu, dalam perkawinan penting juga mengedepankan keadilan dan kesetaraan gender berlandaskan pada prinsip-prinsip yang memposisikan laki-laki dan perempuan sama sebagai

hamba Tuhan. Dalam Islam pernikahan masuk dalam kategori ibadah. Pernikahan juga merupakan salah satu sunnatullah atas seluruh ciptaan-Nya, tidak terkecuali manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan. Pernikahan yang dilangsungkan berdasarkan ketentuan syariat Islam tanpa dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA), pernikahan tersebut diklasifikasikan ke dalam pernikahan sirri. Pernikahan tersebut secara agama sah, namun menurut hukum Indonesia pernikahan tersebut belum sah karena belum dicatatkan. Sedangkan anak-anak yang dilahirkan dari hasil pernikahan secara sirri status hukumnya sama dengan anak yang lahir diluar nikah hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya. Sebagaimana diatur dalam Undang Undang Perkawinan pasal 43 Ayat 1 disebutkan, "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Jadi anak yang lahir dari pernikahan sirri secara hukum Negara tidak mempunyai hukum dengan ayahnya. Pernikahan sirri saat ini masih menjadi polemik dimasyarakat, dimana ada masyarakat yang pro dan tidak sedikit yang kontar terhadap praktek pernikahan secara sirri. Masyarakat yang pro terhadap pernikahan secara sirri beranggapan bahwa pernikahan tersebut merugikan perempuan dan anak yang dilahirkan. Berdasarkan dari pemaparan diatas dan dengan ditemukan kenyataan bahwa di Dusun Gendok masih dijumpai praktek pernikahan secara sirri membuat peneliti tertarik untuk mengetahui faktor-faktor dan penyebab terlaksananya pernikahan secara sirri di Dusun tersebut. Sehingga peneliti mengambil judul penelitian, "Pernikahan Sirri: Faktor Penyebab dan Dampak yang Ditimbulkannya (Studi Kasus di Dusun Gendok Kelurahan Balerejo Kecamatan Dempet Kabupaten Demak Jawa Tengah". Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diperoleh beberapa rumusan masalah dari penelitian ini adalah: Bagaimanakah praktek Nikah Sirri di Kampung Cipaku Desa Pamalayan Kecamatan Cikelet Kabupaten Garut prespektif Hukum Islam ?

Temuan Dan Pembahasan

1. Pengertian Nikah

Nikah menurut bahasa artinya mengumpulkan, mewath'i dan akad. Sedangkan secara syara' adalah akad yang didalamnya telah memenuhi rukun dan syarat. Nikah disunnahkan bagi orang yang membutuhkan karena keinginan untuk mewath'i dan adanya persiapan seperti mahar, nafaqoh; jika tidak ada persiapan semacam itu, maka nikah tidak di sunnahkan baginya. Hukum pernikahan dalam Islam terbagi menjadi 5 disesuaikan dengan kondisi, situasi dan permasalahannya seseorang yang akan melangsungkan pernikahan. Yang pertama Hukumnya Wajib, Menikah itu wajib hukumnya bagi seorang yang sudah mampu secara finansial dan juga sangat beresiko jatuh ke dalam perzinahan. Hal itu disebabkan bahwa menjaga diri dari zina adalah wajib. Maka bila jalan keluarnya hanyalah dengan cara menikah, tentu saja menikah bagi seseorang yang hampir jatuh ke dalam jurang zina wajib hukumnya, Allah SWT berfirman:

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak dari hambahamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah maha luas lagi maha mengetahui". (QS. An-Nur : 32)".

Yang kedua Sunnah, Adalah mereka yang sudah mampu namun masih tidak merasa takut jatuh kepada zina. Bila dia menikah, tentu dia akan mendapatkan keutamaan yang lebih dibandingkan dengan dia diam tidak menikahi wanita. Paling tidak, dia telah melaksanakan anjuran Rasulullah SAW untuk memperbanyak jumlah kuantitas umat Islam.

Artinya: "Anas Ibnu Malik Radliyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam memerintahkan kami berkeluarga dan sangat melarang kami membujang. Beliau bersabda: "Nikahilah perempuan yang subur dan penyayang, sebab dengan jumlahmu yang banyak aku akan berbangga di hadapan para Nabi pada hari kiamat." Riwayat Ahmad. Hadits shahih menurut Ibnu Hibban. Yang ketiga Haram, Ada dua hal yang memuat seseorang menjadi haram untuk menikah. Pertama, tidak mampu memberi nafkah. Kedua, tidak mampu bersenggama, Kecuali bila orang tersebut telah berterus terang sebelumnya dan calon isterinya menerima keadaannya. Selain itu juga bila dalam dirinya ada cacat fisik yang secara umum tidak diterima oleh pasangannya. Ketiga Makruh, Bagi orang yang tidak ingin menikah dan tidak mengharapkan keturunan, serta pernikahannya dapat memuluskan ibadah yang tidak wajib, Ke empat Mubah, untuk orang yang berada pada posisi tengah-tengah antara hal-hal yang mendorong keharusan untuk menikah dengan hal-hal yang mencegahnya untuk menikah. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memberikan penjelasan umum tentang perkawinan antara lain dinyatakan: "Bagi suatu Negara atau Bangsa seperti Indonesia adalah mutlak adanya Undang-Undang Perkawinan Nasional yang sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan dalam masyarakat kita. Ketentuan perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai seorang suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa sahnya suatu perkawinan adalah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, tetapi tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.Syarat dan rukun-rukun

pernikahan Suatu pernikahan dianggap sah dan berdampak hukum positif. maka harus memenuhi syarat dan rukunya. Kalau salah satu syarat atau rukun tidak dipenuhi maka pernikahan tersebut tidak sah. Sedangkan rukun adalah aturan yang harus ada dan merupakan hakekat. Adapun rukun-rukun pernikahan ada 5 yaitu: Mempelai wanita, Mempelai lakilaki, Wali, Dua saksi dan

Sighat (Akad). Akad nikah belum bisa dikatakan sah, apabila tanpa adanya wali dan dua saksi yang adil.

Artinya: Dari Abu Burdah Ibnu Abu Musa, dari ayahnya Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Tidak sah nikah kecuali dengan wali." Riwayat Ahmad dan Imam Empat. Hadits shahih menurut Ibnu al-Madiny, Tirmidzi, dan Ibnu Hibban. Sebagian menilainya hadits mursal. Wali dan dua saksi harus memiliki enam syarat: Beragama Islam, Baligh, Berakal, Merdeka, Laki-laki dan Adil. Adapun yang paling utama untuk menjadi wali adalah bapak, kemudian kakek (bapak dari bapak), saudara seibusebapak, saudara bapak, putra saudara seibu-sebapak, putra saudara sebapak, paman, terahir anak paman. Pernikahan bisa rusak atau gagal disebabkan cacat dari salah satu mempelai, Mempelai perempuan disebabkan lima perkara, yaitu: Gila, Menderita penyakit lepra, Belang, Kemaluan tertutup daging, Kemaluan tertutup tulang. Sedangkan mempelai laki-laki juga disebabkan lima perkara, yaitu: Gila, Menderita penyakit lepra, Belang, Terpotong kemaluannya dan Impotensi Dalam mengucapkan sighth (Ijab Qobul) juga terdiri dari beberapa syarat yaitu: .Ijab hendaknya menggunakan kata "Ankautuka / Zawajutuka" (aku nikahkan/aku kawinkan engkau), maka tidak sah jika menggunakan kata lain seperti "Akhlautuka Ibnaty" (aku halalkan kepadamu anak perempuanku) atau "aku ikat engkau" atau "Aku jodohkan engkau", Kata Ijab Qobul boleh menggunakan bahasa arab atau bahasa lain yang makna dan artinya merupakan terjemah dari kata "Nikah/Tazwij" dan bisa dipahami oleh dirinya sendiri maupun saksi. Ijab harus Ta'yin (jelas) yaitu: harus disebutkan nama anak perempuan yang dinikahkan, tidak boleh menyebut anak perempuan tanpa kepastian dan kejelasan, seperti menggunakan kata-kata "Aku nikahkan engkau dengan salah seorang anak perempuanku" ijab seperti ini batal, Ijab hendaknya diikuti dengan Qabul dari pengantin laki-laki dengan segera (Muttashil). Ijab tidak boleh di Ta'liq (menggantungkan kata ijab dengan sesuatu kejadian), seperti kata "Aku Nikahkan dan Kawinkan engkau dengan anakku jika anakku diceraikan dan selesai idahnya".

3. Wanita yang Haram untuk Dinikahi

Wanita yang haram dinikahi sebagaimana yang tertulis di dalam Al-Quran ada 14, tujuh diantaranya disebabkan karena hubungan darah: Ibu dang orang tuanya, Anak dan turunannya, Saudara perempuan (kakak atau adik), Saudari dari ibu (bibi atau tante), Saudari dari bapak (bibi atau tante), Putri dari saudara laki-laki (ponakan), Putri dari saudara perempuan (ponakan). Dua orang karena tunggal persusuan: Ibu persusuan, Saudari dari persusuan ada empat orang yang diharamkan karena hubungan pernikahan: Ibu dari istri (mertua), Anakny isteri, apabila si isteri telah digauli, Isteri dari ayah (ibu tiri), Isteri anak (menantu), Saudari isteri (tidak boleh memadu kakak-beradik). Semua yang di haramkan karena hubungan darah, diharamkan juga pada persusuan. Dalam kitab Ihya' Ulumiddin bab Adab Nikah, Imam Al Ghazali memberikan nasehat kepada laki-laki muslim agar tidak

menikahi enam karakter perempuan, yaitu : Al-Annanah, Al-Mananah, AlHananah, Al-Haddaqah, Al- Barraqaqah, Dan Asy- Syaddaqah. Al-Annanah, adalah wanita .yang suka mengeluh dan mengadu. Al-Mananah, adalah wanita yang suka mengungkit-ungkit kebaikan dan jasanya. Al-Hananah, adalah wanita yang suka menceritakan dan membanggakan orang di masa lalu. Al-Haddaqah, adalah wanita yang keinginan belanjanya besar (boros). Al-Barraqaqah, Imam Al Ghazali menjelaskan bahwa ada dua makna al Barraqaqah. Pertama, ia adalah tipe wanita yang suka berhias sepanjang hari. Meskipun demi tampil menawan di hadapan suami, berhias sepanjang hari termasuk sikap berlebihan. Kedua, wanita yang tidak mau makan dan suka mengurung diri sendirian. Asy-Syaddaqah, adalah wanita yang cerewet atau suka berbicara.

4. Tinjauan Umum Tentang Pernikahan Sirri

Nikah sirri pada masa sekarang setidaknya ada tiga model. Pertama, pernikahan yang dilangsungkan tanpa kehadiran wali wanitanya, maka pernikahan seperti ini jelas tidak dibenarkan oleh hukum Islam. Kedua, pernikahan yang dilangsungkan memenuhi syarat hukum Islam, tetapi karena pertimbangan tertentu terjadinya pernikahan tersebut dirahasiakan. Ketiga, pernikahan yang dilangsungkan telah memenuhi syarat hukum Islam, tetapi tidak tercatat secara resmi dilembaga Negara yang ditunjuk mengurus persoalan nikah, dalam hal ini KUA. Dilihat dari konteks hukum, pernikahan sirri adalah pernikahan yang sah secara syar'i tetapi tidak mempunyai kepastian hukum, akibatnya tentu akan memunculkan banyak permasalahan dikemudian hari, seperti jika terjadi perceraian tidak adanya pembagian harta gono-gini. Anak-anak yang dilahirkan dari hasil nikah sirri status hukumnya sama dengan anak luar kawin hanya punya hubungan hukum dengan ibunya.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yaitu memaparkan dan menggambarkan keadaan serta fenomena yang lebih jelas mengenai situasi yang terjadi. Penelitian ini juga bias dikatakan sebagai penelitian sosiologis yaitu suatu penelitian yang cermat yang dilakukan dengan jalan langsung terjun kelapangan. Penelitian lapangan yaitu mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat. Adapun pendekatan dalam melakukan penelitian yang berjenis empiris ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif yang berkarakter deskriptif. Bogan dan biklen berpendapat bahwa salah satu karakteristik penelitian kualitatif adalah data deskriptif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena tertentu yang dialami subyek dengan cara mendeskripsikannya dalam bentuk kata kata. Alat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pedoman wawancara, dan dokumentasi. Setelah data

dikumpulkan maka, penulis menganalisis dengan menggunakan analisis deskriptif. Adapun lokasi penelitian ini bertempat di Kampung Cipaku Desa Pamalayan Kecamatan Cikelet Kabupaten Garut. Sampel dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik proposive random sampling yaitu mempunyai satu tujuan atau di lakukan dengan sengaja, cara penggunaan sampel ini diantara populasi sehingga sampel tersebut dapat mewakili karakteristik populasi yang telah dikenal sebelumnya. Mardalis (2009:58).

Hasil Dan Pembahasan

1. Gambaran Umum Masyarakat Kampung Cipaku Desa Pamalayan Kecamatan Cikelet Kabupaten Garut

Kampung Cipaku terletak di Kelurahan pamalayan Kecamatan Cikelet. Kabupaten Garut Sebelah Utara. Sebagian besar penduduk Kampung Cipaku Bermata Pencaharian sebagai petani yang pada umumnya menanam cengkeh.

Berdasarkan wawancara dengan perangkat kampung cipaku, yang menjelaskan secara umum tentang mata pencaharian warga kampung cipaku yang sebagai petani dengan penghasilan tidak menentu ternyata berkaitan dengan praktek pernikahan secara sirri yang terjadi di kampung cipaku. Seperti yang di ungkapkan oleh bapak Maman selaku orang tua salah satu pasangan yang melakukan pernikahan secara sirri di kampung tersebut. Uang susah mencarinya, kerja hanya sebagai petani, penghasilannya tidak tetap. Yang namanya nikah siapa yang melarang. Dari pada bikin malu keluarga dan Kampung, lebi baik nikah sirri dulu. Keterangan Bapak Maman di atas menguatkan bahwa mata pencaharian penduduk setempat berkaitan dengan praktik pernikahan sirri yang terjadi di sana. Masyarakat setempat lebih memilih untuk menikah secara sirri atau hanya secara agama dikarenakan penghasilan yang tidak tetap dan jumlahnya sedikit, sedangkan mereka sudah memiliki keinginan menikah. Keadaan tersebut ditambah dengan biaya pernikahan yang cukup mahal bagi mereka sehingga pernikahan sirri dijadikan sebagai alternatif mereka untuk mencapai tujuan yaitu membangun keluarga dalam sebuah rumah tangga yang sah secara agama. Secara umum pendidikan terakhir yang ditempuh oleh masyarakat di Kampung Dusun Gendok adalah Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Tingkat Pertama (SMP/MTs). Tingkat pendidikan masyarakat Dusun Gendok ternyata berkaitan dengan praktik pernikahan sirri yang terjadi di sana. Pelaksanaan pernikahan sirri di sana sebagian besar dilangsungkan karena pelaku tidak melanjutkan sekolah ke jenjang selanjutnya. Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat mempengaruhi pola pikir mereka, ada anggapan jika anak perempuan yang sudah tidak bersekolah dan tidak segera menikah termasuk anak perawan yang tidak laku.

Tidak jauh berbeda dengan laki-laki yang juga tidak bersekolah, dituntut untuk bekerja mencari nafkah dan setelah itu diminta untuk menikah. Seperti yang

diungkapkan DONI si pelaku praktek pernikahan sirri dalam obrolan santai dengan menikmati secangkir kopi (buat apa sekolah tinggi-tinggi, nikah lebih enak, selagi masih muda mas, masih semangat mencari nafkah buat anak isteri). Perkawinan menurut Undang-undang yang berlaku adalah suatu ikatan lahir dan batin antara laki-laki dengan perempuan yang bersatu dalam satu lembaga yang kokoh dan diakui baik secara agama maupun secara hukum. Langkah awal untuk mendapatkan jaminan hukum dalam sebuah perkawinan adalah dengan mencatatkannya kepada instansi yang berwenang. Peraturan perundang-undangan negara yang mengatur perkawinan ternyata tidak hanya sah secara agama juga harus dicatatkan oleh lembaga negara ternyata tidak membuat masyarakat sepenuhnya mengacu pada peraturan tersebut. Fakta yang diperoleh dilapangan, didapati adanya proses pernikahan yang dilangsungkan hanya secara agama yang dianut oleh masyarakat yaitu Islam. Pernikahan yang sah secara agama Islam masyarakat umumnya menyebut dengan istilah pernikahan sirri. Pernikahan sirri adalah pernikahan yang dilakukan secara agama, artinya memenuhi syarat rukun nikah, tetapi karena alasan tertentu tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama. Pernikahan sirri dalam konteks yuridis di Indonesia adalah pernikahan secara syar'i dengan diketahui oleh orang banyak hanya saja tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama, sehingga yang membedakan antara nikah sirri dengan pernikahan resmi adalah adanya akta nikah sebagai bukti telah terjadinya pernikahan.

2. Nikah yang tidak Tercatat Menurut Undang-Undang Perkawinan

Ada perbedaan terminologi terhadap pernikahan yang tidak tercatat dalam prespektif fiqih dan hukum positif Indonesia. Dalam hukum positif dinyatakan pernikahan yang tidak tercatat adalah pernikahan yang dilaksanakan tanpa adanya pencatatan di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam, sedangkan bagi yang beragama non muslim dilaksanakan di Kantor Catatan Sipil (KCS). Nikah tidak tercatat yang dikenal masyarakat seperti disebutkan di atas muncul setelah diundangkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam kedua peraturan tersebut disebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan selain harus dilakukan menurut ketentuan agama juga harus dicatatkan. Dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan: Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, Tiaptiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangundangan yang berlaku. Ketentuan dari pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 selanjutnya diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Pasal-pasal yang berkaitan dengan tata cara perkawinan dan pencatatannya, antara lain Pasal 10, 11, 12, dan 13. Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengatur tata cara perkawinan. Dalam ayat (2)

disebutkan: "Tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya". Dalam ayat (3) disebutkan: "Dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi". Tentang pencatatan perkawinan diatur dalam pasal 11: Sesaat setelah dilangsungkannya perkawinan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah ini kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku. Akta perkawinan yang telah ditandatangani oleh mempelai itu, selanjutnya ditandatangani pula oleh kedua saksi dan Pegawai Pencatat yang menghadiri perkawinan dan bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam ditandatangani pula oleh wali nikah atau yang mewakilinya, dengan penandatanganan akta perkawinan, maka perkawinan telah tercatat secara resmi. Berbeda dengan pengertian diatas bahwa pengertian dalam perspektif fiqih. Nikah yang tidak tercatat dalam perspektif fiqih dimaknakan sesuai dengan artinya secara etimologi, yaitu pernikahan yang dilaksanakan secara sengaja dengan cara diam-diam dan rahasia, tanpa diketahui oleh khalayak umum. Dalam terminologi nikah yang tidak tercatat ini secara substansial dimasukkan dalam pembahasan tentang persaksian nikah (al-syahadah). Adapun nikah yang tidak tercatat dikenal oleh masyarakat Indonesia sekarang ini ialah pernikahan yang dilakukan oleh wali atau wakil wali dan disaksikan oleh para saksi, tetapi tidak dilakukan di hadapan Petugas Pencatat Nikah (PPN) sebagai aparat resmi pemerintah atau perkawinan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam atau di Kantor Catatan Sipil (KCS) bagi yang tidak beragama Islam, sehingga dengan sendirinya tidak mempunyai Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pemerintah. Perkawinan yang demikian di kalangan masyarakat selain dikenal dengan istilah nikah tidak tercatat, dikenal juga dengan sebutan perkawinan di bawah tangan. Dari ketentuan perundang-undangan di atas dapat diketahui bahwa peraturan perundang-undangan sama sekali tidak mengatur materi perkawinan, bahkan ditandaskan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Peraturan perundangan hanya mengatur perkawinan dari formalitasnya, yaitu perkawinan sebagai sebuah peristiwa hukum yang harus dilaksanakan menurut peraturan agar terjadi ketertiban dan kepastian hukumnya. Berkaitan dengan perkawinan, pada awalnya hukum Islam tidak secara konkrit mengaturnya. Pada masa Rasulullah SAW maupun sahabat belum dikenal adanya pencatatan perkawinan. Waktu itu perkawinan sah apabila telah memenuhi unsur-unsur dan syarat-syaratnya. Untuk diketahui warga masyarakat, antara lain dengan mengadakan walimatul-ursy. Nabi Muhammad SAW bersabda:

Artinya: "Umumkanlah pernikahan dan pukullah terbang". Pencatatan perkawinan selain substansinya untuk mewujudkan ketertiban hukum juga mempunyai

manfaat preventif, seperti supaya tidak terjadi penyimpangan rukun dan syarat perkawinan, baik menurut ketentuan agama maupun peraturan perundang-undangan. Tidak terjadi perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang antara keduanya dilarang melakukan akad nikah. Menghindarkan terjadinya pemalsuan identitas para pihak yang akan kawin, seperti laki-laki yang mengaku jejak tetapi sebenarnya dia mempunyai isteri dan anak. Tindakan preventif ini dalam peraturan perundangan direalisasikan dalam bentuk persyaratan perkawinan oleh Pegawai Pencatat, seperti yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Perkawinan Nomor 9 Tahun 1975.

3.Kedudukan Hukum Nikah yang Tidak Tercatat dalam Pespektif Fiqih dan Hukum Positif

Atas terjadinya pernikahan tidak tercatat, para ulama fiqih berbeda pendapat tentang nikah tidak tercatat dengan adanya persyaratan diam atau tidak membicarakan kepada siapa-siapa tentang pernikahan tersebut bagi saksi nikah. Para ulama Malikiyah berpendapat, bahwa pernikahan tersebut difaskh (batal), sebagaimana pernikahan yang tidak dihadiri oleh saksi, sehingga pelakunya dapat dikenai hukuman zina (had zina), yaitu dapat didera atau rajam dengan terjadinya persenggamaan keduanya dan diakuinya atau dengan adanya kesaksian empat orang saksi. Akan tetapi, jika pernikahan tersebut sudah diketahui oleh orang banyak, maka tidak dikenakan had zina. Walaupun persenggamaannya dihukumkan zina, karena had zina dapat gugur bila ada syubhat (samar). Sedangkan menurut jumhur (mayoritas) ulama fiqih, yaitu dikalangan ulama Syafi'iyah dan Hanafi, bahwa pernikahan tersebut tidak batal, artinya bahwa nikah tidak tercatat tidak bertentangan dengan hukum syara'. Menurut para ulama Hanabilah berpendapat bahwa akad yang disyaratkan dengan merahasiakan pernikahan, baik yang dirahasiakan oleh wali maupun saksi, bahkan oleh kedua suami isteri, tidak dapat membatalkan pernikahan, nikah tidak tercatat seperti ini sah, namun hukumnya makruh. Bahkan menurut suatu riwayat, Khalifah Umar bin Khattab pernah mengancam pelaku nikah tidak tercatat dengan hukuman had. Dengan demikian implikasi yang ditimbulkan dengan dilakukannya nikah tidak tercatat tersebut, yang jika kita korelasikan arti menurut terminologi fiqih (nikah yang dirahasiakan atas permintaan suami), maka menurut hukum Islam, anak mempunyai hubungan dengan ayahnya, sebab nikah tidak tercatat tersebut nikah yang diperselisihkan. Dari sudut pandang hukum yang berlaku di Indonesia, nikah tidak tercatat merupakan perkawinan yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana kita pahami bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No.1/1974 Jo. Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (1) dan (2) KHI, suatu perkawinan di samping harus dilakukan secara sah menurut hukum agama, juga harus dicatat oleh pejabat yang berwenang. Dengan demikian, dalam perspektif peraturan perundang-undangan, nikah tidak tercatat adalah pernikahan illegal dan tidak sah. Dalam hukum Islam sendiri, keharusan mencatatkan perkawinan untuk

pembuatan dianalogikan kepada pencatatan dalam masalah transaksi utang-piutang (mudayyanah) yang dalam situasi tertentu diperintahkan untuk mencatatnya.

Pencatatan pernikahan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan dan lebih khusus lagi perempuan dalam kehidupan rumah tangga. Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah, yang masing-masing suami isteri mendapat salinannya, apalagi terjadi perselisihan atau perpecahan di antara mereka, atau salah satu pihak tidak bertanggungjawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum agar dapat mempertahankan atau memperoleh hak masing-masing.

Karena dengan akta tersebut, suami isteri memiliki bukti otentik atau perbuatan hukum yang telah mereka lakukan. Pemerintah telah melakukan upaya ini sejak lama, karena perkawinan selain akad yang suci ia juga mengandung hubungan keperdataan. Ini dapat dilihat dalam penjelasan Umum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Nomor 2: Dewasa ini berlaku berbagai hukum perkawinan bagi berbagai golongan warga negaranya dan berbagai daerah seperti berikut: Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam berlaku hukum agama yang telah diresipkan dalam hukum adat. Bagi orang-orang Indonesia asli lainnya berlaku hukum adat. Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Kristen berlaku hukum adat Kristen Indonesia (Stbl 1933 No. 74). Bagi orang Timur Asing Cina dan warga negara Indonesia keturunan Cina berlaku ketentuan-ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan sedikit perubahan. Bagi Orang Timur Asing lainnya dan warga negara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya tersebut berlaku hukum adat mereka. Bagi orang-orang Eropa dan "keturunan Eropa dan yang disamakan dengan mereka berlaku Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Pencatatan perkawinan seperti yang diatur dalam pasal 2 ayat (2) meskipun telah lama disosialisasikan sampai saat ini masih dirasakan adanya kendala yang berkepanjangan. Karena itu upaya ini perlu terus-menerus dilakukan secara berkesinambungan. Hal ini, boleh jadi karena sebagian masyarakat muslim masih ada yang memahami ketentuan perkawinan lebih menekankan perspektif fiqh sentris. Menurut pemahaman versi ini, perkawinan telah cukup dan sah, jika syarat dan rukunnya menurut ketentuan fiqh telah terpenuhi, tanpa diikuti pencatatan, apalagi akta nikah. Kondisi semacam ini di praktikan sebagian masyarakat dengan adanya praktik nikah yang tidak tercatat tanpa melibatkan petugas pegawai pencatatan nikah (PPN). Belum lagi, jika ada oknum yang memanfaatkan peluang dengan mencari keuntungan pribadi, tanpa mempertimbangkan sisi dan nilai keadilan yang merupakan misi utama sebuah perkawinan, seperti poligami liartanpa izin dari istri pertama, atau tanpa izin dari pengadilan agama.

4. Faktor Pendorong Dan Dampak Nikah Sirri

a. Faktor Pendorong Nikah Sirri

Faktor pendorong pernikahan sirri di Kampung Cipaku yang pertama adalah kondisi ekonomi masyarakat yang lemah. Masyarakat kampung cipaku sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani, bekerja sebagai buruh tani. Masyarakat kampung cipaku seperti masyarakat pada umumnya, dimana warganya menginginkan adanya pasangan hidup yang dapat menemani di saat suka dan duka. Maka pernikahanlah sebagai jalan untuk mewujudkan sepasang manusia menjadi sebuah keluarga yang sah. Pernikahan yang dilakukan di KUA kurang lebih membutuhkan biaya sebesar Rp.600.000 dengan biaya sebesar itu belum lagi ditambah biaya yang lain.

Faktor pendorong pernikahan secara sirri selanjutnya adalah faktor usia. Faktor usia yang dimaksud disini adalah salah satu usia calon mempelai, yang belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan. Sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 pasal 7 disebutkan: Perkawinan hanya di izinkan jika pihak pria sudah mencapai 19 tahun. Terhambatnya faktor usia di sini rata-rata terjadi terhadap mempelai perempuan.

Faktor pendorong pernikahan sirri di Kampung Cipaku yang selanjutnya adalah pendidikan. Pendidikan dalam hal ini yang mendorong pernikahan sirri bukan hanya pendidikan formal tetapi juga pendidikan yang terjadi dalam keluarga. Keluarga bisa di katakan tempat pertama dan paling utama seorang individu mendapatkan sosialisasi tentang nilai dan norma hukum yang berlaku. Dan dari hasil wawancara antara peneliti dengan para informan didapat informasi bahwa umumnya keluarga mereka juga minim akan pengetahuan tentang hukum pernikahan. Yang terpenting bagi mereka sah dulu menurut agama.

Faktor pendorong pernikahan secara sirri lainnya adalah faktor keluarga, faktor keluarga ikut mendorong terjadinya pernikahan sirri. Lingkungan tempat tinggal dan keluarga adalah dua hal penting yang mempengaruhi tindakan seseorang. Keluarga sebagai pendorong dan di dukung dengan kondisi masyarakat yang menganggap biasa menjadikan pelaksanaan pernikahan secara sirri menjadi alternatif bagi pasangan yang mempunyai keterbatasan tetapi ingin menikah. Yang di maksud keluarga sebagai pendorong terjadinya pernikahan sirri di sini adalah lewat perijodohan.

b. Dampak Yang Di Timbulkan Pernikahan Sirri

Pernikahan sirri apabila di lihat dari segi hukum Negara menunjukkan suatu pernikahan yang tidak mempunyai perlindungan hukum karena tidak dilakukan pencatatan oleh PPN (Pegawai Pencatat Nikah) sehingga pasangan tidak memiliki akta pernikahan. Tidak adanya akta pernikahan ini, menyebabkan pasangan tidak memiliki bukti

sah tentang pernikahannya. Hal ini berarti perempuan tidak memiliki perlindungan hukum, sehingga dapat menimbulkan banyak masalah bagi dirinya. Dampak pernikahan sirri juga ternyata tidak hanya perempuan tetapi juga oleh laki-laki sekaligus masyarakat.

Dampak yang akan dirasakan oleh pelaku pernikahan secara sirri bagi perempuan yaitu:

1. Melalui pernikahan sirri, pelaku yang masih berada di bawah usia yang telah ditentukan oleh aturan yang berlaku dan terkendala oleh ekonomi dapat melaksanakan pernikahan sehingga mempelai perempuan tersebut bisa terjaga kehormatannya.

Seperti telah di ketahui bersama bahwa nikah sirri tidak di sertifikasi artinya tidak tercatat dalam dokumen resmi Negara. Dari sini akan muncul penentapannya saat terjadi perselisihan antara pasangan suami istri yang berujung dengan perpisahan. Maka seorang istri tidak dapat menuntut hak-hak layaknya pasangan suami istri yang menikah dengan mencatatkan di KUA. Seperti harta gonogini dan nafkah bagi yang sudah mempunyai anak, karena anak-anak yang dilahirkandari hasil dari pernikahan secara sirri statusnya sama dengan anak yang dilahirkan di luar nikahnya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya.

Kesimpulan

Dari beberapa uraian tentang pelaksanaan pernikahan sirri di Kampung Cipaku Kelurahan Pmalayan Kecamatan Cikelet Kabupaten Garut tersebut di atas, dapat di simpulkan sebagai berikut: factor sebagai pendorong pernikahan secara sirri di Kampung Cipaku Kelurahan Pamalayan Kecamatan Cikelet Kabupaten Garut antara lain:

- a) Kondisi ekonomi masyarakat
- b) Factor usia
- c) Rendahnya tingkat pendidikan setempat
- d) Keluarga dan lingkungan masyarakat setempat

Dampak yang di timbulkan dari pernikahan secara sirri adalah: Dampak pernikahan sirri bagi pihak perempuan dan anak.

Melalui pernikahan sirri, oelaku yang masih berada di bawah usia yang di tentukan oleh aturan yang berlaku tetap dapat melaksanakan pernikahan sehingga memepelai perempuan tersebut bisa terjaga kehormatannya. Dari sisi lain nikah sirri yang tidak di sertifikasi artinya tidak tercatat dalam dokumen resmi Negara dapat memunculkan peroaalan penetapannya saat terjadi perselisihan antara pasngan suami istri yang berujung dengan perpisahan, termasuk status anak yang di lahirkan dari pernikahan sirri tersebut.

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka berikut beberapa saran yang dapat peneliti sampaikan antara

lain: Pelaku maupun orang tua pelaku pernikahan secara sirri harus lebih memahami resiko yang harus di terima dari tindakan yang merek pilih. Pelaku hendaklah mencatatkan pernikahannya agr anak yang di lhirkan dari pernikahan tersebut dapat menjalani kehidupan dengan baik dan dapat meraih masa depan yang lebih baik.

Reference

Ahmad Rofiq, *Fiqih Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998)

Ahmad Sarwat. *Fiqih Nikah*. (Kampus syariah 2009)

Asnawi, Habib Shulton. "Tinjauan Kritis Terhadap Hak-Hak Perempuan Dalam UU. No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan: Upaya Penegakkan Keadilan Dan Perlindungan HAM Persepektif Hukum Islam." *Jurnal Mahkamah*

Masjufuk zuhdi, "Nikah Tidak Tercatat, Nikah di Bawah Tangan dan Status Anaknya Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif" dalam *Mimbar Hukum*, Vol 28 (Jakarta: Al-Hikmah & DITBINTERA Islam,1996)